

Tinjauan Metode Ushul Fikih dalam Dinamika Hukum Islam pada Masa Pandemi Covid-19

Muhammad Husni¹, Novita Umami², Wahyu Agung Prasongko^{3*}, Hana Putri Utami⁴, Laila Hayati⁵, Muhammad Rifa'i⁶, Dyah Nurul Ulyana⁷, Rahayu Ningsih⁸, dan Muhammad Helmi⁹

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ IAIN Palangka Raya

husniwellang@gmail.com, novita6776@gmail.com,
prasongkoagungwahyu999@gmail.com, hanautatami2001@gmail.com,
lailahayati43@gmail.com, kahfimuhammad795@gmail.com,
dyahnurululyana@gmail.com, rahayunsh27@gmail.com,
helmiixel123@gmail.com

Abstract: The Covid-19 virus outbreak is currently affecting almost the entire world, including Indonesia. As a result of this pandemic, the majority of the Indonesian population is Muslim through the Majelis Ulama Indonesia (MUI) allowing things that were previously not allowed to become permissible or vice versa. Many ordinary people consider it a deviation from what they previously knew. The aim of the research is to find out how the methods of fiqh rules and laws can change during a pandemic and answer questions from people who are still confused about changes and fiqh rules during a pandemic. This research uses the library research research method, namely research that collects data from various reading sources such as books, scientific articles and other relevant reading sources. The results of the research show that changes in fiqh rules and laws during the pandemic are because in Islamic law there is a fiqh rule, namely prioritizing rejecting harm, taking priority over taking benefit, because the Covid-19 virus is dangerous and causes harm to humans, so the existing problems such as vaccines containing pork, prayer keep your distance, pray using hand sanitizer, no Friday prayers, fardhu prayers for medical personnel wearing PPE may be plural, and online marriage contracts are in accordance with the rules of fiqh and the law is permissible and are in accordance with maqashid sharia, namely protecting the soul by trying to prevent the harm of the Covid-19 virus.

Keywords: Covid-19, Ushul Fiqh, Fiqh Rule, Maqashid Syariah

Abstrak: Wabah virus Covid-19 saat ini masih melanda hampir di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibat pandemi ini, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi boleh atau sebaliknya. Masyarakat awam banyak yang menganggap sebagai penyimpangan dari apa yang mereka ketahui sebelumnya. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana

metode aturan dan hukum fikih dapat berubah di saat terjadinya pandemi dan menjawab pertanyaan masyarakat yang masih bingung dengan perubahan dan aturan fikih saat pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research*, yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, artikel ilmiah, dan sumber bacaan lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan aturan dan hukum fikih saat pandemi karena dalam hukum Islam ada kaidah fikih yaitu mendahulukan menolak kemudharatan lebih diutamakan dibanding mengambil kemaslahatan, karena virus Covid-19 berbahaya dan menimbulkan mudharat bagi manusia, maka permasalahan yang ada seperti vaksin mengandung babi, sholat jaga jarak, sholat dengan memakai hand sanitizer, ditiadakannya sholat jum'at, sholat fardhu bagi tenaga medis memakai APD boleh dijamak, dan akad nikah secara daring sudah sesuai dengan kaidah fikih dan hukumnya boleh serta telah sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa dengan berusaha mencegah kemudharatan virus Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, Ushul Fikih, Kaidah Fikih, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pada akhir Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ditemukan sebuah virus mematikan yang dikenal dengan virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Kerja virus ini adalah dengan menyerang sistem pernafasan manusia dan dampak yang ditimbulkan jika tertular virus ini antara lain dapat mengalami gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang dapat menular ke manusia dari berbagai kalangan usia seperti orang dewasa, lansia, anan-anak, bayi hingga ibu hamil dan menyusui. karena penularannya dari manusia ke manusia membuat virus covid-19 dengan mudahnya menyebar ke hampir seluruh dunia, sehingga sulit untuk membendung dan mengontrol laju penyebaran virus tersebut, maka dari itu alas an WHO merubah status COVID-19 dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemic.¹

Salah satu negara yang menjadi tempat penyebaran virus Covid-19 adalah Indonesia. Dampak virus ini sangat mempengaruhi beberapa beberapa bidang penting, antara lain bidang ekonomi Indonesia. Bentuk nyata dampak dari adanya pandemi

¹ Muhamad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (22 April 2021): 37–56, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>.

Covid-19 bagi ekonomi Indonesia yaitu terjadinya PHK besar-besaran, penurunan impor, terjadinya inflasi, terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan sektor penerbangan dan ditutupnya tempat wisata yang mengakibatkan penurunan pendapatan sektor pariwisata Indonesia.² Pandemi Covid-19 juga berdampak pada bidang pendidikan yaitu yang awalnya pembelajaran dilakukan 100% tatap muka, setelah adanya pandemi semua pembelajaran dilakukan melalui media online. Perubahan drastis ini sangat berdampak bagi masyarakat yang hidupnya berkecukupan atau yang di desa yang terkendala biaya dan jaringan. Akibat pandemi ini menyebabkan diberlakukan kebijakan dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini.³ Kemudian, dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini adalah dalam bidang kesehatan. Di mana banyak sekali yang terjangkit oleh virus ini serta membuat dan menyebabkan kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan budaya pada masyarakat terganggu bahkan terhenti. Misalnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak dapat dilakukan dengan cara bertatap muka langsung namun melalui media online. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan dihentikan demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Sehingga dapat diambil kesimpulannya bahwa pandemi Covid-19 ini mempengaruhi seluruh bidang-bidang yang ada dimasyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan lainnya.

Mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar penyebaran virus tersebut tidak menyebar lebih luas. Kebijakan-kebijakan untuk mengontrol laju penyebaran virus Covid-19 ada yang berupa tertulis dan tidak tertulis. Adapun kebijakan tertulis yang telah dirumuskan pemerintah seperti: KEPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).⁴ Sedangkan kebijakan tidak tertulis adalah seperti himbauan kepada masyarakat agar menerapkan protokol

² Fakhrol Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (8 September 2020): 384–88, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.

³ Matdio Siahaan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan," *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 2 (1 Mei 2020), <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>.

⁴ Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *Journal Publicuho* 3, no. 2 (3 Juli 2020): 267–78, <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>.

kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya.

Beberapa wilayah dengan penyebaran Covid-19 tinggi membuat pemerintah memberlakukan *lockdown* seperti Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penyebaran Covid-19 lebih tinggi. Kebijakan lockdown ini menuai pro dan kontra di masyarakat karena sangat berimbas kepada perekonomian akibat dibatasinya segala aktivitas di luar rumah. Selain itu, kebijakan lockdown berimbas kepada perubahan aturan dan hukum fikih ibadah sehari-hari. Sehingga membuat persepsi masyarakat akan dirubahnya aturan dan hukum fikih tersebut salah dan menyimpang dari apa yang mereka ketahui. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi rujukan pemerintah dan masyarakat Indonesia (muslim) untuk menjelaskan hukum-hukum Islam mengeluarkan fatwa-fatwa terkait aturan dan hukum fikih selama pandemi. MUI bersama Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi wabah Covid-19 melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 pada masyarakat Indonesia di 34 provinsi dengan fatwa-fatwa yang sudah diterbitkan terkait aturan dan hukum di masa pandemi. Tujuannya adalah sebagai rujukan utama menghadapi pandemi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemaslahatan vaksin Covid-19 untuk *hifzul nafs* (menjaga kehidupan manusia), meningkatkan kesadaran publik pentingnya mematuhi protokol di rumah ibadah, memperkuat literasi umat dalam menyikapi konten dan narasi negatif terkait Covid-19, dan lain sebagainya.⁵ Fatwa MUI saat pandemi diantaranya adalah fatwa MUI nomor: 14 Tahun 2020 yang berisi ikhtiar menjaga kesehatan dari terpapar penyakit, menjaga dan mengisolasi diri ketika terpapar virus corona agar tidak menularkan pada orang lain misalnya mengganti sholat Jum'at dengan sholat zuhur di rumah, jika wilayah tempat tinggal berpotensi tinggi penularan Covid-19 maka ibadah-ibadah seperti sholat lima waktu, dan sholat-sholat berjama'ah di masjid dilakukan di rumah, menjaga diri dan menjaga orang lain dari virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan seperti tidak kontak fisik

⁵ "MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Fatwa - Majelis Ulama Indonesia," 29 Mei 2021, <https://mui.or.id/berita/30143/mui-sosialisasikan-penanggulangan-covid-19-berbasis-fatwa/>.

langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), masyarakat wajib menjadikan fatwa MUI dalam menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 sebagai pedoman masalah keagamaan dan umat Islam, jenazah korban virus Covid-19 wajib diselenggarakan oleh pihak berwenang, tidak boleh panic buying dan menyebarkan hoax terkait virus Covid-19 dan sebagai umat Islam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan meningkatkan ibadah, taubat, zikir dan ibadah-ibadah lainnya.⁶

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Indonesia yang sebagian besar sebagai seorang muslim, maka kami sebagai tim penulis menganggap bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana aturan dan hukum fikih ibadah masa pandemi dapat berubah kepada masyarakat Indonesia yang masih bingung dan awam terhadap hukum Islam yang sebenarnya. Penelitian ini akan menggali bagaimana metode perubahan-perubahan aturan dan hukum fikih akibat pandemi berdasarkan kaidah fikih dan ushul fikih untuk menjelaskan kepada masyarakat Indonesia hukum fikih sebenarnya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana metode aturan dan hukum fikih akibat pandemi Covid-19 bisa berubah. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana syariat Islam menyikapi pandemi yang terjadi seperti sekarang. Adapun masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi perubahan aturan dan hukum fikih mengenai vaksin Covid-19 yang mengandung babi, sholat jaga jarak, sholat dengan memakai hand sanitizer, ditiadakannya sholat jum'at, sholat fardhu bagi tenaga medis memakai APD boleh dijamak, dan akad nikah secara daring.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis riset kepustakaan atau library research. Riset kepustakaan atau library research sering juga disebut sebagai studi pustaka atau literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat

⁶ "Fatwa No 14 Tahun 2020 - Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 - Majelis Ulama Indonesia," 4 April 2020, <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>.

serta megolah bahan penelitian⁷ dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, artikel ilmiah, majalah dan sumber bacaan lainnya untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian.⁸ Adapun alasan tim peneliti memilih penelitian dengan studi pustaka atau literatur adalah jenis penelitian ini dinilai yang paling relevan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang sekarang sedang terjadi yaitu adanya perubahan aturan dan hukum fikih di tengah mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia dan tim peneliti membutuhkan data-data dari berbagai sumber bacaan yang terkait dengan virus Covid-19, ushul fikih, kaidah fikih yang relevan untuk menjawab bagaimana aturan dan hukum fikih di saat pandemi dapat berubah untuk dapat memberikan wawasan kepada masyarakat awam yang kurang begitu paham dengan hukum Islam yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19

Covid-19 adalah satu jenis varian baru coronavirus yang apabila menjangkiti manusia akan menyerang sistem pernafasan. Gejala yang dirasakan apabila terpapar virus Covid-19 antara lain adalah mengalami demam, hilangnya indra perasa dan penciuman, sesak nafas hingga kesulitan bernafas. Dalam penelitian Adityo Sesilo dkk, mengatakan bahwa penularan virus covid-19 melalui manusia ke manusia yang menjadi sumber transmisi virus ini.⁹ Maka dari itu virus ini sangat mudah menyebar hingga hampir ke seluruh negara-negara dunia.

Virus Covid-19 merupakan virus baru yang sebelumnya belum ditemukan menginfeksi manusia. Menurut buku pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19, berdasarkan bukti yang tersedia, Covid-9 ditularkan melalui kontak dekat dan percikan pernafasan (*droplet*) bukan transmisi udara. Sehingga orang-orang yang paling rentan dan berisiko tertular Covid-19 ialah dia yang

⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

⁸ Zed.

⁹ Shubhan Shodiq, "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan)," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (16 Juli 2020): 113–34, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>.

berinteraksi dan kontak fisik secara langsung dengan orang yang terkonformasi terpapar Covid-19. Lebih lanjut pedoman ini memberikan langkah-langkah pencegahan Covid-19 paling efektif di lingkungan masyarakat yaitu mencuci tangan yang terlihat kotor dengan sabun dan air mengalir, mensterilkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer dari kuman-kuman dan virus, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau dengan tisu, lalu membuang tisu tersebut ke tempat sampah, memakai masker medis jika memiliki gejala pernafasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernafasan.¹⁰

Virus baru yang mewabah di hampir seluruh dunia ini dikatakan sangat berbahaya bagi manusia. Dikutip dari health.detik.com, bahaya virus Covid-19 antara lain bisa menipu tubuh yaitu virus ini bisa menyerang paru-paru dan saluran pernafasan seseorang tetapi sistem kekebalan tubuh tetap baik-baik saja. Sehingga banyak orang merasa dia tidak tertular virus covid ini karena merasa baik-baik saja. Selain itu bahaya virus Covid-19 adalah menular dengan cepat dan mudah kepada orang lain. kemudian, bahaya virus Covid-19 adalah virus ini merupakan virus baru yang ditemukan namun gejalanya mirip flu biasa dan untuk lansia yang terkena virus ini akan lebih sulit bertahan melawannya. Selanjutnya, virus Covid-19 berbahaya karena efeknya yang tak terduga bagi tubuh yaitu selain menyerang paru-paru tetapi juga bisa menyebabkan pembekuan darah dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia.¹¹

Ushul Fikih

Istilah Ushul Fikih diambil dari dua kata yaitu "*ushul*" dan "*fikih*". *Ushul* adalah bentuk jamak dari *ashl* yang secara etimologi berarti *aspal kull syai* yakni

¹⁰ Listiana Aziza, Adistikah Aqmarina, dan Maulidiah Ihsan, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020).

¹¹ Sarah Oktaviani Alam, "4 Alasan Mengapa Virus Corona Bisa Sangat Mematikan," 23 Oktober 2020, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5226556/4-alasan-mengapa-virus-corona-bisa-sangat-mematikan>.

dasar dari segala sesuatu. Sedangkan *fikih* atau *fiqh* secara etimologi berarti *al-ilm bi al-syai wa al-fah, lahu* yakni pengetahuan tentang sesuatu serta memahaminya.¹² Sedangkan pengertian secara terminologi atau secara istilah, ada beberapa ulama yang berpendapat. Yang pertama ada pengertian ushul fikih menurut Imam al-Ghazal di dalam kitabnya *al-almustashfa Min 'Ilm Ushul*, mengartikan ushul fikih sebagai ungkapan tentang dalil-dalil hukum serta cara penunjukkan atas hukum secara global bukan terperinci. Sedangkan menurut Muhammad Khudari, Ushul Fikih adalah kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menerapkan hukum syara' dari dalil-dalil. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fikih adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syarak suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dali terperinci. Lebih lanjut Abu Zahrah menyatakan bahwa ushul fikih adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil terperinci. Selain itu ada juga pendapat ulama besar Al-Amidi yang mendefinisikan ushul fikih dengan dalil-dalil fikih dari segi penunjukkannya kepada hukum-hukum syarak serta bagaimana orang-orang yang kompeten menerapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara spesifik.¹³

Dari definisi-definisi pendapat para ulama tentang ushul fikih, maka dapat disimpulkan bahwa suatu metode atau kaidah untuk menggali, menetapkan dan mengambil kesimpulan hukum bagi sesuatu yang belum ditemukan hukumnya yang diperoleh dari hasil ijtihad menggunakan dalil-dalil syarak (Al-Qur'an dan Hadits). Ada dua manfaat mengetahui ushul fikih, *Pertama*, dengan mengetahui metode ushul fikih yang dirumuskan ulama terdahulu, maka jika suatu ketika menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab fikih terdahulu, maka pencarian jawaban hukum terhadap masalah tersebut dapat diterapkan dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan. *Kedua*, jika menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami

¹² Muhammad bin Makram, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, Juz 3, 2020).

¹³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: AURA, 2019).

kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauh perubahan yang terjadi, dan ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama tersebut atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi maka usaha yang dilakukan dapat ditempuh dengan merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih.¹⁴

Kaidah Fikih

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa arab *al-qawa'id al-fiqhiyah*. *Al-qawa'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qa'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalahmasalah yang masuk dalam kategori fiqh.

Secara istilah, tim penulis mengutip dari beberapa pendapat berikut, yang pertama pendapat as-Subki bahwa kaidah-kaidah fiqh adalah suatu perkara hukum yang bersifat *kulli* (umum) bersesuaian dengan partikularpartikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum *kulli*) diketahui hukumhukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. kedua, menurut az-Zarqa yang dikutip oleh A. Rahman, kaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat *kulli*, dalam bentuk teks-teks perundangundangan ringkas, mencakup hukum-hukum *syara'* yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (*maudu'nya*).

Dari beberapa beberapa pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa kaidah-kaidah fiqh adalah generalisasi-generalisasi hukum fikih yang sifatnya umum atau *aghlabiyah* (mencakup sebagian besar masalahmasalah fiqh) dan tertuang dalam bentuk proposisiproposisi yang sempurna, sekalipun terkadang sangat sederhana.¹⁵

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014).

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019).

Contoh kaidah fikih yang akan menjawab terhadap permasalahan-permasalahan fikih saat terjadi pandemi sekarang adalah “*dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil mashalih*” yang berarti “*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan*”. Karena wabah virus Covid-19 dinilai sangat berbahaya, maka virus ini adalah sesuatu mudharat bagi manusia. Sehingga dengan berpegang kepada kaidah ini, maka manusia dapat memahami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemudharatan dan kemaslahatan yang ada.

Maqashid Syariah

Maqashid Syari'ah adalah tujuan ditegakkannya syariat Islam. Konsep *maqashid syari'ah* menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.¹⁶

Menurut Imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah, yaitu:

1. Maqashid Syariah untuk Melindungi Agama

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

2. Maqashid Syariah untuk Melindungi Jiwa

¹⁶ Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat.

3. Maqashid Syariah untuk Melindungi Pikiran

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi mengonsumsi narkoba.

4. Maqashid Syariah untuk Melindungi Harta

Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

5. Maqashid Syariah untuk Melindungi Keturunan

Maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

Metode Dinamika Perubahan Hukum Islam pada Masa Pandemi Covid-19

Hukum Islam ada yang bersifat statis dan dinamis. Hukum Islam yang dimaksud bersifat statis adalah tidak boleh ada upaya pengembirian atau perubahan terhadap ketetapan tersebut. Artinya hukum Islam yang telah Allah tetapkan baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah secara *Qath'I (Qath'i tsubat)* akan tetap dan tidak bisa dirubah (konstan), contohnya perintah sholat 5 waktu harus tetap dilaksanakan, jumlah rakaat sholat akan terus sama, jumlah nishab zakat dan haul zakat. Selain bersifat statis, hukum Islam juga bersifat dinamis yaitu hukum Islam yang dapat berubah dari hukum asalnya karena tuntutan perkembangan zaman yang semakin maju dengan menghasilkan hukum-hukum baru yang belum pada zaman Nabi Muhammad saw. Sebagai contoh, adanya permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti Keluarga Berencana (KB), Percangkakan organ tubuh, Asuransi, jual beli valuta asing dan berbagai masalah modern lainnya. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini, Islam menggunakan *mashadir al-ahkam* yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama menentukan hukum. Selain itu, dalam menentukan hukum ada juga dikenal dengan adanya *al-adilah al-ahkam* yang terdiri dari *Ijma' Sahabat, qiyas, Ijtihad, Maslahah Mursalah, Istihsan, Istishab, Syar'u man Qoblana* dan *'Urf*.¹⁷

Pandemi Covid-19 telah menghebohkan masyarakat dunia dan memengaruhi seluruh aktivitas manusia. Indonesia adalah satu negara yang terkena dampak wabah ini. Untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas, pemerintah memberlakukan *lockdown* dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat karena dampaknya bukan hanya penurunan ekonomi tetapi juga ke aspek keagamaan. Adanya *lockdown* menimbulkan masalah-masalah agama dan tim penlis angkat menjadi permasalahan dalam penelitian ini seperti sholat berjamaah yang harus jaga jarak, sholat jum'at yang bahkan sempat ditiadakan sebelumnya, sholat memakai masker dan hand sanitizer, tenaga

¹⁷ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Hukum Islam: Antara Statis dan Dinamis," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 03 (2017), <https://doi.org/10.30868/am.v2i03.120>.

kesehatan yang memakai APD boleh sholat jamak dan akad nikah secara daring atau online.

Penelitian ini akan membahas bagaimana masalah-masalah tersebut ada dan diperkenankan, yang mana masyarakat awam tau hal itu bertentangan dari apa yang mereka sebelumnya. Untuk membahas masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Vaksin Coid-19 Mengandung Babi

Diantara vaksin covid-19 adalah vaksin AstraZaneca yang proses produksinya memanfaatkan tripsim yang berasal dari babi. MUI menyatakan vaksin tersebut haram karena mengandung babi, namun karena beberapa alasan berikut seperti kondisi kebutuhan mendesak dan menduduki kondisi darurat *syar' i*, adanya keterangan ahli kompeten tentang adanya bahaya resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi, vaksin yang halal stoknya tidak mencukupi dan terbatas, serta adanya jaminan dari pemerintah maka hukum penggunaan vaksin AstraZaneca ini menjadi mubah (boleh). Dan penetapan hukum dari haram ke mubah tersebut sesuai kaidah fikih yaitu *"kebutuhan medesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan"* dan kaidah fikih *"mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"*.¹⁸

2. Sholat Berjama'ah Jaga Jarak

Untuk menghindari penularan virus covid-19, maka perlu adanya usaha yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, memakai masker dan menjaga jarak. Nabi Muhammad saw. bersabda tentang perintah merapatkan shaf sholat:

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ؛ حَازُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلْلَ، وَلَا تَدْرُوا
فُرُجَاتِ الشَّيَاطِينِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

Artinya: "Luruskanlah shaf kalian. Sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Tutuplah celah. Janganlah kalian membiarkan ada celah untuk

¹⁸ "Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca - Majelis Ulama Indonesia," 18 Juli 2021, <https://mui.or.id/produk/fatwa/30569/fatwa-nomor-14-tahun-2021-tentang-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/>.

syaitan. Barangsiapa yang menyambung shaf, maka Allâh k akan menyambung hubungan dengannya dan barangsiapa memutus shaf maka Allâh akan memutuskan hubungan dengannya.” (HR. Abu Dawud no. 666).

Untuk menyikapi permasalahan ini, metode ushul fikih dan kaidah fikih akan menjawabnya. Salah satu kaidah fikih yaitu “*dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil mashalih*” yang berarti “*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan*”. Maka dengan menggunakan kaidah ini, sholat jaga jarak hukumnya sah dan boleh karena virus Covid-19 adalah virus yang berbahaya dan untuk mencegah harus melakukan usaha menerapkan protokol kesehatan. Sholat jaga jarak adalah solusi agar tetap bisa sholat berjamaah walaupun harus menerapkan protokol kesehatan dan sudah sesuai dengan kaidah fikih yang ada. selain itu, tujuan ditegakkannya syariat adalah salah satunya untuk menjaga jiwa dari sesuatu yang berbahaya dan sholat jaga jarak ini sudah sesuai kaidah fikih yaitu mendahulukan menolak kemudharatan yaitu dengan usaha jaga jarak saat sholat dan telah menerapkan penegakkan syariat Islam sendiri untuk menjaga jiwa dari hal yang berbahaya.

Menurut penelitian,¹⁹ menyebutkan bahwa Ulama' Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan hukum *taswiyah shufuf* adalah mustahab (tidak wajib), sehingga meninggalkan kerapian shaf (barisan shalat) tidak membatalkan shalat. Maka melaksanakan shalat berjamaah dengan jarak satu meter hukumnya adalah tetap sah shalatnya. Karena menjaga keselamatan dan kesehatan merupakan tujuan yang tidak boleh diabaikan dalam Islam.

3. Sholat Jum'at Ditiadakan

Akibat Covid-19 semakin meluas penyebarannya, sholat Jum'at sempat ditiadakan. Sholat Jum'at yang ditiadakan bertentangan dengan Hadits Nabi Muhammad saw: “*Barangsiapa yang meninggalkan Shalat Jum'at tiga kali tanpa udzur, niscaya ia tergolong orang munafik*”. Dalam hal ini metode

¹⁹ Rossa Ilma Silfiah, “Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi Covid-19,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (9 November 2020): 74–90, <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3068>.

ushul fikih dan kaidah fikih dapat menjawabnya. Sama seperti shalat jaga jarak, yaitu dengan menggunakan kaidah “*dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil mashalih*” yang berarti “*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan*”. Maka meninggalkan shalat jum'at diganti dengan shalat zuhur di rumah masing-masing hukumnya boleh bahkan wajib karena untuk mencegah penularan virus Covid-19 yang bersifat mudharat dan menjaga jiwa dari sesuatu yang membahayakan dan mudharat.

Selain itu, shalat jum'at boleh ditinggalkan apabila ada *udzur* (alasan *syar'i*), misalnya hujan lebat, sedang sakit, dan Covid-19 adalah *udzur* yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, sehingga shalat jum'at boleh ditinggalkan dan diganti shalat zuhur di rumah. Hal itu didukung dengan sabda Nabi SAW. “*Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah tha'un di sebuah wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya.*” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

4. Sholat Memakai Masker dan *Hand Sanitizer*

Memakai masker saat shalat hukumnya makruh. Tetapi karena sedang pandemi dan sesuai kaidah fikih yang berlaku agar mencegah mudharat didahulukan daripada mengambil manfaat maka hukumnya diperbolehkan karena penularan virus Covid-19 melalui hidung dan mulut.

Hand sanitizer dalam kandungannya mengandung alkohol. Beberapa ulama mengatakan bahwa kandungan alkohol hukumnya najis meski di parfum atau obat-obatan. Namun tetap diperbolehkan untuk menggunakannya. Hal ini seperti yang tertulis di kitab *Al Fiqhu ala Madzahibil Arab'ah*, Abdul Rahman Al Jaziri menyebutkan, “Salah satu (yang dimaafkan) adalah cairan-cairan najis yang dicampurkan pada obat dan aroma harum parfum untuk memberi efek maslahat padanya. Hal ini terbilang dimaaf sebatas minimal

²⁰ Silfiah.

memberi efek maslahat, berdasarkan qiyas atas aroma yang memberi efek maslahat pada keju.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, hukum memakai *hand sanitizer* saat sholat adalah boleh dan sholatnya sah. Hal itu bukan tanpa alasan yaitu untuk mencegah penularan virus Covid-19 di tengah terjadi pandemi sekarang dan sesuai dengan prinsip kaidah fikih *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan* dan usaha dalam menegakkan syariat untuk menjaga jiwa (*maqashid syariah*).

5. Sholat Jamak Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai APD

APD atau alat pelindung diri adalah pakaian yang digunakan para tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari Covid-19 ketika merawat dan menangani pasien Covid-19 yang menutupi seluruh tubuh dan harus dipakai saat bertugas. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 17 Tahun 2020 tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien Covid-19,²² yang isinya adalah:

- a. Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien Covid-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya.
- b. Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu shalat, maka wajib melaksanakan shalat fardhu sebagaimana mestinya.
- c. Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zhuhur atau maghrib dan berakhir masih berada di waktu shalat ashar atau Isya' maka ia boleh melaksanakan shalat dengan *jama' ta' khir*.

²¹ Kun Mardiwati Rahayu, "Boleh Tidak Menggunakan Hand Sanitizer Ke Alat Perlengkapan Shalat," 18 Oktober 2021, <https://wr4.uai.ac.id/boleh-tidak-menggunakan-hand-sanitizer-ke-alat-perengkapan-shalat/>.

²² "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2020," 4 Oktober 2020, <https://covid19.go.id/p/protokol/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-17-tahun-2020>.

- d. Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat ashar atau isya maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' taqdim.
- e. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua shalat yang bisa dijamak (zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya'), maka ia boleh melaksanakan shalat dengan *jama'*.
- f. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan ia memiliki wudlu maka ia boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada.
- g. Dalam kondisi sulit berwudu, maka ia bertayamum kemudian melaksanakan shalat.
- h. Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudu atau tayamum) maka ia tetap melaksanakan shalat dengan kondisi yang ada (*faqid al-thahurain*) dan tidak wajib mengulangi shalatnya (*i'adatu al-shalah*).
- i. Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan wajib mengulangi shalat (*i'adatu al-shalah*) usai bertugas.
- j. Penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu shalat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.
- k. Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri.

Fatwa ini menerangkan kemudahan bagi tenaga kesehatan agar tetap dapat beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Diperbolehkannya menjamak sholat fardu juga sesuai dengan prinsip mencegah kemudharatan karena apabila lepas pasang APD dalam waktu singkat setelah berinteraksi merawat pasien Covid-19 dikhawatirkan akan mudah tertular virus tersebut, sehingga tenaga kesehatan diperbolehkan menjamak sholatnya di waktu jamak ta'khir. Selain itu juga untuk fatwa ini juga sudah sesuai maqahid syariah yakni menjaga para tenaga kesehatan dari virus berbahaya ini.

6. Akad Nikah Secara Daring

Akad nikah secara daring atau via online ini permasalahan baru yang unik dan hanya terjadi setelah adanya pandemic Covid-19 dan berlakunya *lockdown* yang membatasi kegiatan masyarakat termasuk menikah. Jika proses akad nikah biasanya *face to face* atau wali nikah dan pengantin pria saling berhadapan dan saling berjabat tangan seraya mengucapkan akad pernikahan, maka berbeda halnya dengan nikah dengan akad secara daring dimana wali nikah dan pengantin pria tidak dalam satu tempat melainkan hanya *video call*. Dalam penelitian,²³ akad nikah secara daring sama saja dengan pernikahan pada umumnya yaitu dengan asal rukun nikahnya lengkap antara lain mempelai pria, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi nikah dan shigat ijab qabul. Hanya saja pihak-pihak yang berakad nikah itu tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak berhadapan-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaan akad nikah secara *live streaming* dengan *video call* tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat. Hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah berkaitan tentang ijab dan qabul dalam satu majelis.

Pernikahan online ramai dilakukan karena adanya suatu musibah atau wabah yang sedang melanda dunia, hal ini membuat manusia tidak bisa melakukan banyak kegiatan diluar rumah atau menyelenggarakan acara dengan mengundang orang banyak, tidak hanya dalam jual beli yang memakai aplikasi di dalam Android, sekarang ini pun ramai masyarakat yang menggunakan teknologi untuk melangsungkan pernikahan, *homeworking* atau hal lainnya.

Secara istilah umumnya bahwa pernikahan *via live streaming* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam jarak jauh, dimana sebagian dari rukun dan syarat dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. sehingga mengharuskan terjadinya

²³ Syafira Rahmah, "Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4926/1/skripsi%20full%20syafira.pdf>.

proses pernikahan atau poses ijab qabul melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada dilayar.²⁴

Hal ini memang masih dianggap aneh dan tabu bagi beberapa kalangan masyarakat, yang mana di daerah tertentu atau kebanyakan daerah di Indonesia menjadikan pernikahan sebagai budaya atau adat yang pelaksanaannya harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan itu sangat penting yang mana menyangkut tentang hubungan dua keluarga setelahnya, dan pernikahan harus berkesan karena hanya dilakukan sekali seumur hidup.

Atas uraian tersebut maka hukum pernikahan secara daring boleh karena tengah pandemi dan untuk mencegah Covid-19 agar tidak ada kerumunan banyak orang. Hal ini sudah sesuai dengan kaidah fikih yaitu mendahulukan menolak kemudharatan yaitu nikah online dapat menghindari kerumunan orang dan telah menerapkan penegakkan syariat Islam sendiri untuk menjaga jiwa kedua belah pihak keluarga baru dalam pernikahan dari wabah virus berbahaya ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode dinamika perubahan hukum Islam melalui metode ushul fikih, kaidah fikih dan maqashid syariah pada intinya masalah-masalah yang timbul akibat wabah virus Covid-19 seperti mengenai vaksin Covid-19 yang mengandung babi, sholat jaga jarak, sholat dengan memakai *hand sanitizer*, ditiadakannya sholat Jum'at, sholat fardhu bagi tenaga medis memakai APD boleh *dijama'*, dan akad nikah secara daring adalah untuk mencegah kemudharatan dari virus Covid-19 yang menjadi wabah global saat ini. Masalah-masalah tersebut telah sesuai dengan kaidah fikih mendahulukan menolak kemudharatan dibanding mengambil kemaslahatan dan dalam menentukan hukum fikihnya dalam metode ushul fikih adalah boleh bahkan wajib karena menghindari kemudharatan yang harus diutamakan. Selain

²⁴ Rahmah.

itu, masalah-masalah tersebut untuk menjaga jiwa dari virus covid-19 yang banyak mudharatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Sarah Oktaviani. "4 Alasan Mengapa Virus Corona Bisa Sangat Mematikan," 23 Oktober 2020. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5226556/4-alasan-mengapa-virus-corona-bisa-sangat-mematikan>.

Aziza, Listiana, Adistikah Aqmarina, dan Maulidiah Ihsan. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: AURA, 2019.

"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2020," 4 Oktober 2020. <https://covid19.go.id/p/protokol/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-17-tahun-2020>.

"Fatwa No 14 Tahun 2020 - Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 - Majelis Ulama Indonesia," 4 April 2020. <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>.

"Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca - Majelis Ulama Indonesia," 18 Juli 2021. <https://mui.or.id/produk/fatwa/30569/fatwa-nomor-14-tahun-2021-tentang-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/>.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Kurniawan, Muhamad Beni. "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan." *Jurnal*

HAM 12, no. 1 (22 April 2021): 37–56.
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>.

Makram, Muhammad bin. *Lisan Al- 'Arab*. Beirut: Dar Sadir, Juz 3, 2020.

“MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Fatwa - Majelis Ulama Indonesia,” 29 Mei 2021. <https://mui.or.id/berita/30143/mui-sosialisasikan-penanggulangan-covid-19-berbasis-fatwa/>.

Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. “Hukum Islam: Antara Statis dan Dinamis.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 03 (2017). <https://doi.org/10.30868/am.v2i03.120>.

Rahayu, Kun Mardiwati. “Boleh Tidak Menggunakan Hand Sanitizer Ke Alat Perlengkapan Shalat,” 18 Oktober 2021. <https://wr4.uai.ac.id/boleh-tidak-menggunakan-hand-sanitizer-ke-alat-perengkapan-shalat/>.

Rahmah, Syafira. “Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4926/1/skripsi%20full%20syafira.pdf>.

Shodiq, Shubhan. “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan).” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (16 Juli 2020): 113–34. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>.

Siahaan, Matdio. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 2 (1 Mei 2020). <http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>.

- Silfiah, Rossa Ilma. “Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi Covid-19.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (9 November 2020): 74–90. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3068>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tuwu, Darmin. “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” *Journal Publicuho* 3, no. 2 (3 Juli 2020): 267–78. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>.
- Yamali, Fakhrol Rozi, dan Ririn Noviyanti Putri. “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (8 September 2020): 384–88. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Cannolly, Patter. “Pendekatan Psikologis.” In *Aneka Pendekatan Studi Agama*, 191. Yogyakarta: LKIS, 2016.
- Esposito, John, Darrell Faschings, and Todd Lewis. “World Religions Today.” In *World Religions Today*, edited by Anggota IKAPI Jakarta, 8. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Haq, Raedah. “Simbolisme Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Garebeg Syawal Di Yogyakarta.” Universitas Negeri Jakarta, 2017.
- Social, We ARE. “Facebook’s Top Countries and Cities.” Last modified 2017.